

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam jaminan *avalist* terdapat tiga pihak yang terikat dalam perjanjian yaitu perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dibuat antara kreditor dan debitor, sedangkan pengikatan *avalist* sebagai jaminan dibuat dalam perjanjian tambahan atau *accessoir*. Apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian tambahan menjadi batal pula. Perjanjian pemberian kredit pada umumnya yang digunakan sebagai jaminan adalah barang yang tidak bisa dipisahkan, mengikuti bendanya dan publisitas, sedangkan pada perjanjian *avalist* yang dijadikan jaminan adalah orang pribadi, sehingga karakteristiknya berbeda dengan jaminan berupa barang.
- b. Apabila debitor wanprestasi maka bank tetap dapat memperoleh kembali dana pinjaman yang pernah disalurkan, melalui menggugat debitor untuk memenuhi perikatannya dan *avalist* sebagai penjamin, namun jika dalam perjanjian penjaminan tersebut *avalist* melepaskan hak istimewanya, maka gugatan dapat diajukan kepada *avalist* terlebih dahulu. Namun jaminan dalam bentuk *avalist* tersebut kadang

menimbulkan permasalahan jika ternyata debitornya tidak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian.

2. Saran

- a. Meskipun *avalist* dapat digunakan sebagai jaminan kredit, namun hendaknya bank mengikat barang lain sebagai jaminan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
- b. Hendaknya bank memperhatikan benar-benar mengenai isi perjanjian penanggungan, terutama hak istimewa bagi penjamin atau *avalist*, karena tidak jarang meskipun *avalist* melepaskan hak istimewanya, penagihan tetap diarahkan kepada debitor.